



PENETAPAN
Nomor 479/Pdt.P/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

SUMARDIYAH HADI SUDARMO : Lahir di Lamongan, tanggal 20 Juli 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Apel 10 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar ;

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 20 Desember 2022, dengan nomor register 479/Pdt.P/2022/PN.Mjk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon memiliki KTP dengan Nomor NIK : 3576026007500002 dengan nama yang tertulis **SUMARDIYAH HADI SUDARMO**, dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 3576020906065961 dengan nama tertulis **SUMARDIYAH HADI SUDARMO** ;
3. Bahwa nama Pemohon dalam KTP dengan Nomor NIK : 3576026007500002 dengan nama yang tertulis **SUMARDIYAH HADI SUDARMO**, dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 3576020906065961 dengan nama tertulis **SUMARDIYAH HADI SUDARMO** tidak sama dengan nama Pemohon yang tertulis di Akta Perkawinan Nomor : 205/8/1971 yaitu tertulis atas nama **S. MARDIJAH INDRIATI** ;



4. Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada KTP dengan Nomor NIK : 3576026007500002 dengan nama yang tertulis **SUMARDIYAH HADI SUDARMO**, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3576020906065961 dengan nama tertulis **SUMARDIYAH HADI SUDARMO**, dan Akta Perkawinan Nomor : 205/8/1971 yang tertulis atas nama **S. MARDIJAH INDRIATI**, agar kedua nama tersebut berguna dan bermakna maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis **SUMARDIYAH HADI SUDARMO** dan nama Pemohon yang tertulis **S. MARDIJAH INDRIATI** adalah satu orang yang sama (satu) ;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk mengurus pengambilan dana penerimaan pensiun Jenis Pensiun Wari (POLRI) dengan No. Pensiun : 201414084140 atas nama Ny. **S. MARDIJAH INDRIATI** tertanggal 03 November 2014 ;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada KTP dengan Nomor NIK : 3576026007500002 dengan nama yang tertulis **SUMARDIYAH HADI SUDARMO**, Kartu Keluarga dengan Nomor : 3576020906065961 dengan nama tertulis **SUMARDIYAH HADI SUDARMO**, dan Akta Perkawinan Nomor : 205/8/1971 yang tertulis atas nama **S. MARDIJAH INDRIATI** adalah satu orang yang sama (satu) ;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMARDIYAH HADI SUDARMO NIK : 3576026007500002, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3576022411130003 atas nama Kepala Keluarga SUMARDIYAH HADI SUDARMO, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 474.1/3193/2000 atas nama SUMARDIYAH HADI SUDARMO selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/8/1971 atas nama JANTO dan S. MARDIJAH INDRIATI, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 1451/1772/417.504/2013 dikeluarkan oleh Kelurahan Wates tanggal 25 November 2013, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka di pandang sah sebagai surat bukti di persidangan ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon di Persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yaitu saksi **BOEDI ASTONO** dan saksi **SRI SUDARWATI** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon agar Pengadilan menyatakan bahwa atas nama SUMARDIYAH HADI SUDARMO dan S. MARDIJAH INDRIATI adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yaitu Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata, pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama BOEDI ASTONO dan SRI SUDARWATI yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan dari saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Apel 10 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada ;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto adalah yang berwenang secara mutlak (absolute competentie) dan berwenang relatif (relative competentie) untuk mengadili perkara aquo ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya di pertimbangkan apakah seseorang dengan identitas bernama SUMARDIYAH HADI SUDARMO dan S. MARDIJAH INDRIATI adalah orang yang sama atau satu orang ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P.2 berupa Kartu Keluarga (KK) dan Bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran sedangkan Bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah dimana nama Pemohon tertulis nama S. MARDIJAH INDRIATI ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa berupa Surat Keterangan orang yang sama (orang yang sama satu orang) atas nama SUMARDIYAH HADI SUDARMO dan S. MARDIJAH INDRIATI ;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya menerangkan bahwa ada perbedaan nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan didalam bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah dimana nama Pemohon tertulis nama S. MARDIJAH INDRIATI, para saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perbedaan penulisan identitas Pemohon tersebut, akan tetapi seseorang dengan identitas bernama SUMARDIYAH HADI SUDARMO dan S. MARDIJAH INDRIATI adalah orang yang sama atau satu orang yaitu Pemohon sesuai dengan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Nomor : 1451/1772/417.504/2013 dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Wates ;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan bukti-bukti tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) yang terdapat di pasal 13 bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu dan dalam Pasal 14 Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu di selenggarakan atau seharusnya diselenggarakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa orang yang bernama SUMARDIYAH HADI SUDARMO yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah dimana nama Pemohon tertulis nama S. MARDIJAH INDRIATI adalah orang yang satu dan sama yaitu Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain dan menurut Pengadilan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2022/PN.Mjk



nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan nama disebabkan karena adanya kesalahan penulisan dan untuk selanjutnya pemohon akan memperbaiki / menyeragamkan seluruh identitas Pemohon pada dokumen kependudukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg/ Pasal 181 HIR biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini, namun menurut henat hakim perlu ada perbaikan redaksional ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon menyatakan bahwa nama yang tertera dalam ;
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 357602600750002 tertulis nama Pemohon **SUMARDIYAH HADI SUDARMO** ;
 - b. Kartu Keluarga No. 3576022411130003 yang tertulis nama Pemohon **SUMARDIYAH HADI SUDARMO** ;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran No : 474.1/3193/2000 yang tertulis nama Pemohon **SUMARDIYAH HADI SUDARMO** ;
 - d. Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/8/1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan yang tertulis nama Pemohon **S. MARDIJAH INDRIATI** ;
Adalah satu orang yang sama ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto agar segera setelah salinan Keputusan ini ditunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya untuk membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan ;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **03 Januari 2023**, oleh **Luqmanulhakim, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Maria Nur'aeni, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Maria Nur'aeni, S.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp130.000,00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 479/Pdt.P/2022/PN.Mjk